

**PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA UMKM PT. BSI Tbk, KC  
PALU WOLTER MONGINSIDI**

(Studi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis  
Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000)



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh :

**MARIADI**

**NIM : 18.3.07.0046**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU  
2022**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA UMKM PT. BSI Tbk, KC PALU WOLTER MONGINSIDI** (Studi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000) oleh Mahasiswa atas nama Mariadi NIM : 18.3.07.0046, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di hadapan dewan penguji.


Palu, 25 Oktober 2022 M  
29 Rabiul Awwal 1443 H

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19710827 200003 1

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd.I., MH  
NIP. 19821212 201503 1 002

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* PADA UMKM PT. BSI Tbk, KC PALU WOLTER MONGINSIDI (Studi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000) benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 25 Oktober 2022 M

29 Rabiul Awwal 1443 H

Penulis



**Mariadi**






**18.3.07.0046**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Mariadi NIM:18.3.07.0046 dengan judul "PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* PADA UMKM PT. BSI Tbk, KC PALU WOLTER MONGINSIDI (Studi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 25 Oktober 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1444 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 17 Mei 2023 M  
27 *Syawal* 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Munaqisy	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Munaqisy 1	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy 2	Nadia, S.Sy., M.H.	
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., MH	

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Ubay, S.Ag, M.S.I  
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Drs. Suhri Hanafi, M.H  
NIP. 19700815 200501 1 009

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۖ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat izin dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* PADA UMKM PT. BSI Tbk, KC PALU WOLTER MONGINSIDI (Studi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000) dengan baik.

Shalawat serta salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, para sahabat, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Syamsuddin Nari dan Nahna Daud yang telah mendidik, merawat, membimbing, membiayai, memotifasi serta selalu berdoa untuk setiap langkahku sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga jenjang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S Pettalangi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama serta Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag. yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. M. Taufan B. S.H.,M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Siti Musyahiddah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I. Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu pada fakultas syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Drs. H. Suhri Hanafi, M.H dan Ibu Nadia, S.Sy.,M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H. selaku Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar (dosen) di lingkup Fakultas Syariah umumnya dan khususnya di tataran Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbang ilmu, ajaran, dan arahnya kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan bapak Muhammad Rifai, S.E.,M.M beserta seluruh Staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai acuan dalam penulisan skripsi.
8. Kepada keluarga besar dan khususnya Saudara(i) penulis yang telah memberikan *support*, doa maupun bantuan selama menempuh pendidikan tinggi sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
9. Bapak Muh Syafri Rukman selaku pimpinan cabang BSI Wolter Monginsidi dan seluruh staffnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.
10. Sahabat-sahabat penulis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat semasa perkuliahan Ramadhan, Rastam, Moh. Alfin, Ajai, Faisal, Alam Wahyu, dan Moh. Irham yang selalu memberikan nasehat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat dicantumkan dalam pengantar ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan dari Allah swt, *Amiin Yaa Rabbal' Aalamiin*.

Palu, 25 Oktober 2022 M  
29 Rabiul Awwal 1443 H

Penulis,

**Mariadi**  
**18.3.07.0046**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PEGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B..Rumusan Masalah.....	6
C..Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E..Garis-Garis Besar Isi.....	10
<b>BAB II           KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B..Kajian Teori.....	15
1.. Akad.....	15
2.. <i>Murabahah</i> .....	18
3.. Fatwa DSN-MUI.....	22
4.. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	25
C..Sistem Ekonomi Syariah.....	29
<b>BAB III          METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	33
B..Lokasi Penelitian.....	33
C..Partisipan Penelitian.....	34
D. Instrumen Penelitian.....	34
E..Data Dan Sumber Data.....	35
F.. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. HASIL PENELITIAN.....	39
1.. Sejarah Singkat BSI KC. Palu Wolter Monginsidi.....	39
2.. Visi dan Misi BSI KC. Palu Wolter Monginsidi.....	40
3.. Lingkungan Fisik Kantor .....	41
4.. Produk Pembiayaan BSI KC. Palu Wolter Monginsidi.....	42

5.. Struktur Organisasi BSI KC. Palu Wolter monginsidi.....	45
<b>B..PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
1..Prosedur Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> di BSI KC. Palu Wolter Monginsidi.....	46
2.. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasiona Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang <i>Murabahah</i> pada BSI KC. Palu Wolter Monginsidi.....	52
 <b>BAB V            PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B..Saran.....	70
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

4.1. Struktur Organisasi BSI KC Palu Wolter Monginsidi.....	45
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1....Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- 2....Surat Izin Penelitian
- 3....Surat Keterangan Selesai Penelitian
- 4....Pedoman Wawancara
- 5....Daftar Informan
- 6....Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing
- 7....Surat Keterangan Tim Menguji Seminar Proposal
- 8....Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
- 9....Fatwa Dewan Syariah Nasional
- 10..Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro
- 11..Dokumentasi
- 12..Daftar Riwayat Hidup

## **ABSTRAK**

**Nama : Mariadi**  
**NIM : 18.3.07.0046**  
**Judul : PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* PADA UMKM PT. BSI Tbk, KC PALU WOLTER MONGINSIDI (Studi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000)**

---

Skripsi ini membahas tentang pembiayaan akad *murabahah* pada UMKM PT. BSI Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi (studi analisis implementasi fatwa Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dengan sub masalah: bagaimana prosedur praktik pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM di BS KC Palu Wolter Monginsidi; bagaimana implementasi pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM di BSI KC Palu Wolter Monginsidi. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui prosedur praktik pembiayaan akad *Murabahah* pada UMKM di BSI KC Palu Wolter Monginsidi; Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* terhadap pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM di BSI KC Palu Wolter Monginsidi. Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ialah bahwa: 1) prosedur pengajuan permohonan pembiayaan akad *murabahah* pada UMKM di BSI KC Palu Wolter Monginsidi dengan tahapan-tahapan seperti: tahap permohonan; tahap pembiayaan; tahap pemberian keputusan pembiayaan; tahap pencarian dana; dan tahap pemantauan pembiayaan. 2) analisis implementasi dalam penerapan fatwa DSN-MUI, BSI KC Palu Wolter Monginsidi belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan baik, seperti ketentuan mengenai: Bank seharusnya membeli barang atas namanya sendiri; jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank; Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset pesanan nasabah secara sah dengan pemasok. Selain dari itu, mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menurut penulis sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi.

Implikasi penelitian ini ialah BSI KC Palu Wolter Monginsidi agar dapat meningkatkan edukasi terhadap nasabah terkait produk-produk syariah yang ada pada Bank tersebut dan mempromosikan kepada masyarakat umum mengenai pembiayaan syariah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan, baik dari aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh Islam adalah aspek muamalah. Muamalah merupakan tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Misalnya, melakukan perdagangan dengan cara tidak mengurangi timbangan, cara-cara dalam melakukan negosiasi dan transaksi muamalah lainnya.<sup>1</sup> Ciri utama muamalah adalah terdapatnya kepentingan material dalam proses akad dan kesepakatannya.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Terkadang masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, membutuhkan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank atau non bank baik konvensional maupun yang berbasis syariah.

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana 2011), 5

<sup>2</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi Dan Implementasi*, (Bandung : PT. Refika Aditama 2017), 2

berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya. Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah lainnya. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palu Wolter Monginsidi merupakan salah satu bank yang menyelenggarakan aktivitas perbankan dengan menerapkan sistem bank syariah dalam operasionalnya dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BSI KC Palu Wolter Monginsidi menyediakan fasilitas sarana pembiayaan (*financing*). Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), serta pinjaman (*Qard*). Pembiayaan (*Financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi atau usaha yang telah

---

<sup>3</sup>A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 10

<sup>4</sup>Ibid, 1

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>5</sup> Pada BSI KC. Palu Wolter Monginsidi dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi UMKM terdapat tiga produk yang ditawarkan seperti produk BSI KUR Kecil, BSI KUR Mikro dan BSI KUR Super mikro, produk tersebut masing-masing memiliki perbedaan plafond yang disesuaikan terhadap kebutuhan pembiayaan oleh pelaku usaha mikro kecil adapun akad yang digunakan salah satunya dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

*Murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Pada awalnya, *Murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *Murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Sekalipun pembiayaan *Murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *Murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>M. Nur Rianti Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung : CV Pustaka Setia 20150), 353

<sup>6</sup>Departemen Perbankan Syariah, *Standar Produk Perbankan Syariah - Murabahah* (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 2



Salah satu dari beberapa produk akad pembiayaan yang diambil oleh penulis ialah pembiayaan akad *murabahah* pada pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Palu Wolter Monginsidi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan juga peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

Mengingat perkembangan jumlah UMKM yang semakin bertambah. Terlebih dengan adanya kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang perubahan atas PBI No. 23/13/PBI/2021 Tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pada peraturan Bank Indonesia ini telah dengan jelas disebutkan bahwa bank umum termasuk bank syariah wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan pembiayaan dilakukan secara bertahap pada tahun 2023 sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan tahun 2024 30 % (tiga puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan yang dilakukan.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal yang diamati oleh peneliti, masyarakat kota Palu dengan penduduk yang tidak hanya dihuni oleh penduduk asli namun juga pendatang memiliki potensi yang sangat baik terhadap perkembangan UMKM.

---

<sup>7</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 Tahun 2022 Tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank umum konvensional, Bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Tercatat untuk jenis usaha dagang (perdagangan) dengan jumlah UMKM yang mencapai jumlah 1.918 untuk wilayah kecamatan palu barat.<sup>8</sup> Di sinilah lembaga keuangan syariah diharapkan perannya mengingat perkembangan jumlah UMKM yang akan semakin bertambah.

Namun, permasalahan kemudian adalah benarkah BSI KC Palu Wolter Monginsidi sebagai lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menyalurkan pembiayaan pada pelaku UMKM sesuai dengan standar syariah yang sebenarnya dan tidak melakukan penyimpangan terhadap pembiayaan akad *murabahah*. Dalam menguji kesesuaian pembiayaan produk UMKM yang menggunakan akad *murabahah* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mana telah menetapkan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan akad *murabahah* oleh LKS tersebut.

Sehingga dengan melihat uraian latar belakang penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat menganalisis serta memahami bagaimana pembiayaan akad *murabahah* pada UMKM di BSI KC Palu Monginsidi dalam perspektif fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan hal tersebut penulis menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Pembiayaan Akad Murabahah Pada UMKM PT BSI Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi (Studi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000)”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

---

<sup>8</sup>Rekapitulasi Data Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2020

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana prosedur praktik pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM di PT. BSI Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi ?
2. Bagaimana analisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan Akad *Murabahah* di PT. BSI Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi ?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur praktik pembiayaan akad *Murabahah* pada UMKM khususnya usaha mikro kecil di PT. BSI Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi.
- b. Untuk mengetahui analisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* terhadap pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM di PT. BSI, Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi.

#### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah :

- a. Bagi pihak perbankan syariah, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam dan dapat menghasilkan *profit*, khususnya melalui produk *Murabahah*.

- b. Bagi akademisi/peneliti, yaitu menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama konsep *Murabahah* serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi dari pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan tinjauan akad *Murabahah* terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada kaitannya dengan judul penelitian yaitu :

Menurut bahasa, Akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu makna khusus dan makna umum. Makna khusus akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggungjawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*), Sedang makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

Akad atau kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam transaksi suatu bisnis. Sebab dari akad akan diketahui hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada transaksi bisnis yang akan dijalani. Bahkan dari akad bisa ditentukan hukum halal atau haram suatu transaksi. Oleh karena itu akad menduduki posisi penting dalam transaksi bisnis, terlebih pada transaksi bisnis syariah. Pemahaman yang baik terhadap akad akan menghindarkan kita dari transaksi-transaksi yang terlarang menurut syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>“Syariah Pedia,” <https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html> (Diakses pada tanggal 06 februari 2022)

*Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan *profit* yang diinginkan dengan kesepakatan bersama.<sup>10</sup>

Fatwa (Arab فتوى, fatwa) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dari bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan.

Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiyah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah : Konsep, Regulasi Dan Implementasi Cetakan Kesatu*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), 19

<sup>11</sup>“Fatwa,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (Diakses tanggal 02 September 2021).

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar'i dalam produk-produk yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Syariah Nasional memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di lembaga keuangan syariah (LKS).

Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan produk-produk pelayanan kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam.

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang bertujuan untuk mendukung usaha atau investasi yang sudah direncanakan atau dengan kata lain pembiayaan merupakan pendukung suatu usaha yang direncanakan. Dalam kegiatan oprasional lembaga keuangan syariah seperti perbankan, untuk mengelolah dana masyarakat maka bank akan mengalokasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang Nomor 20 tahun 2008. Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp. 300.000.000,-. Sedangkan yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- dengan maksimal

yang dibutuhkannya mencapai Rp. 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp. 300.000.000,-.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Garis-garis besar isi dalam penelitian merupakan suatu gambaran umum yang memberikan bayangan kepada pembaca terhadap seluruh uraian yang terdapat pada skripsi. Garis-garis besar isi terdiri atas :

Bab *kesatu*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab yang sesuai dengan pembahasan penulis yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar isi.

Bab *kedua*, memaparkan kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

Bab *ketiga*, yaitu metode penelitian sebagai dasar pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian tersebut antara lain : pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab *empat*, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM PT. BSI KC Palu Wolter Monginsidi (Studi Analisis

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000)”).

Bab *lima*, sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta saran dari penulisan sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam mengaji atau menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

1. Yeni Kurniawati (2018), dengan judul skripsi “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* di PT. BPRS Magetan”. Skripsi Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* di BPRS Syariah Magetan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yaitu dalam hal pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* yang menggunakan akad *murabahah* terlebih dahulu baru akad *wakalah* dalam satu waktu. Seharusnya dilakukan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan nasabah, baru setelah itu dilakukan akad *murabahah*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Yeni Kurniawati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* di PT. BPRS Magetan,” Electronic Theses: IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/3369> (Diakses 23 Juli 2022)

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Yeni Kurniawati hanya terbatas pada penerapan fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pemberian pembiayaan akad *murabahah* pada UMKM dan kesesuaiannya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Persamaannya ialah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan.

2. Ria Masita Tuljanna (2021), judul skripsi “Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa  
1) Penerapan sistem akad murabahah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah melakukan satu akad terlebih dahulu yang pertama dilakukan dengan akad wakalah kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah. 2) Pemberian pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM dari segi modal usaha, omset, pendapatan, jumlah produk serta perluasan lokasi tempat usaha. 3) Dalam proses memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah UMKM, pihak BRI Syariah mengalami kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang akad dan produk, serta kurang efektif dalam menggunakan modal usaha.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ria Masita Tuljanna, “Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo,” *Rumah Jurnal: Institut Agama Islam Palopo*. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index/> (Diakses 23 Juli 2022)

Persamaana dengan penelitian sekarang ialah dari aspek akad pembiayaan *murabahah* dan objek dari pembiayaan tersebut yaitu pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Ria Masita Tuljanna lebih fokus pada pengembangan usaha mikro kecil yang melakukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah*.

3. Dini Amelia Pertiwi dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Cimb Niaga *Auto Finance* Cabang Palu” Skripsi tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya bahwa proses dan prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT Cimb Niaga *Auto Finance* Cabang Palu sama dengan proses dan prosedur pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan atau leasing pada umumnya dimana perusahaan pembiayaan hanyalah sebagai pihak yang melunasi sisa hutang konsumen kepada *dealer*.<sup>14</sup> Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas pembiayaan akad *murabahah*. Adapun perbedaannya terletak pada objek pembiayaan. Objek pembiayaan pada penelitian terdahulu ialah kendaraan bermotor roda empat (mobil). Sedangkan objek pembiayaan pada penelitian yang dilakukan penulis ialah objek pembiayaannya adalah pelaku UMKM pada nasabah BSI.

---

<sup>14</sup>Dini Amelia Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Cimb Niaga *Auto Finance* Cabang Palu” (Skripsi Tidak diterbitkan Jurusan Muamalah, IAIN Datokarama, Palu, 2016)

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Akad**

#### *a. Pengertian Akad*

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.<sup>15</sup> Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, antara lain :

- 1 Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objek
- 2 Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- 3 Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa melakukan perikatan/akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

#### *b. Rukun Dan Syarat Akad*

---

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah Edisi Kesatu Cet. 6*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 35

<sup>16</sup>“Universitas Islam An Nur Lampung” <https://an-nur.ac.id/pengertian-akad-kedudukan-fungsi-ketentuan-dan-pengaruh-aib-akad/> (Diakses 05 Februari 2022)

Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
2. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al 'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelesan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>17</sup>

Sedangkan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, anatar lain :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

---

<sup>17</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Edisi Kesatu Cet. 12*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 47

4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan *amanah*.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batal ijabnya.
7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>18</sup>

c. *Macam-Macam Akad*

1. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan

---

<sup>18</sup>Ibid, 50

ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

## 2. *Murabahah*

### a. *Pengertian Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menurut Utsmani, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.<sup>20</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark –up*) merupakan harga jual.<sup>21</sup> Adapun pengertian *murabahah* menurut Ibnu Qudamah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Mustofa dalam bukunya sebagai berikut : “*murabahah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan

---

<sup>19</sup>Ibid, 51

<sup>20</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), 91

<sup>21</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 1, 2010), 53

pembeli. Masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut”.<sup>22</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6, bahwasanya yang dimaksud dengan “*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur”.<sup>23</sup>

Dari penjelasan tersebut mengenai *Murabahah*, maka penulis dapat menyimpulkan *murabahah* ialah suatu akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan kepada para pihak yang melakukan akad tersebut dan pelunasannya sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### b. Dasar Hukum *Murabahah*

Landasan hukum akad *murabahah* yang diatur dalam hukum Islam ialah diantaranya meliputi sebagai berikut :

- 1) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah {2} : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(Q.S Al-Baqarah : 275)<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer Ed. 1 Cet. 2*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 68

<sup>23</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2019) 15

<sup>24</sup>Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah) : 275



Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* salah satu bentuk dari jual beli. Dalam hal jual-beli, ada hal-hal yang menyebabkan dihalalkannya jual-beli, dan dalam masalah riba, ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba. Penyebab dihalalkan jual-beli, karna selama pihak pembeli bisa memanfaatkan apa yang dibeli dalam artian hakiki.<sup>25</sup>

## 2) H.R Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya :

Dari Shuhaib, r.a., : “bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: “ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu: “jual-beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.<sup>26</sup>

Hadis tersebut secara jelas menyingguh masalah *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Selain itu landasan dari *Al-sunnah taqririyah*, yaitu Rasulullah mendukung usaha perdagangan istrinya Khadijah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain.<sup>27</sup>

## 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.<sup>28</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Akad *Murabahah*

<sup>25</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi 3 Edisi Elit Ke-2*, (Semarang : PT Karya Toha Putra), 88

<sup>26</sup>Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), VII/163, hadis nomor 2377.

<sup>27</sup>Hasan Amin, *Al-Mudharabah Al-Syar’iyyah Wa Tatbiqatuha Al- Haditsah*, (Jeddah, Al-Ma’had Al-Slami Li Al-Tanmiyyah, 2000), 23.

<sup>28</sup>“DSN-MUI,” <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> (Diakses 28 Juli 2022)

Dalam melakukan akad *murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, adapu rukun syarat *murabaha* yaitu :

#### 1. Rukun *Murabaha*

- 1) Pelaku akad, yaitu penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli (*mustary*) yakni pihak yang membutuhkan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad yaitu barang dagangan (*mabi*) dan harga (*tsaman*).
- 3) Ijab dan qabul (*akad/sighat*).<sup>29</sup>

#### 2. Syarat-syarat *Murabahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli/nasabah.
- 2) Kontrak harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus memberitahu dan menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sebelum pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>30</sup>

#### d. *Bentuk-Bentuk Akad Murabahah*

##### 1. *Murabahah tanpa pesanan*

*Murabahah* tanpa pesanan, adalah suatu bentuk akad *murabahah* yang tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan dilakukan tidak melihat adanya

---

<sup>29</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, Cet.1, 2017), 55

<sup>30</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet V*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 120

pemesanan atau tidak adanya pemesanan sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual.

## 2. Murabahah berdasarkan pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tanpa mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit/cicil. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah/perbankan syariah dalam pembiayaan.

## 3. Fatwa DSN-MUI

### a. Pengertian Fatwa

Fatwa (jamak: *fatawa*) secara bahasa berarti petunjuk, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa ialah kata nama yang digunakan dengan maksud *al-ifta*, yaitu suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh *mufti* mengenai sesuatu hukum atau suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh *faqih*, yakni seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam. Adapun secara istilah fatwa dapat dipahami sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-2, 2018), 215

Fatwa merupakan suatu alternatif hukum yang diperlukan untuk memberi jawaban tentang masalah kehidupan dari perspektif agama, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Karenanya, sifat fatwa tidak mengikat kepada masyarakat. Bahkan orang yang meminta fatwa (*mustafti*) dapat mencari pendapat yang kedua jika tidak yakin atau tidak dapat menerima dengan isi fatwa. Namun berbeda halnya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkenaan dengan produk keuangan syariah, khususnya tentang perbankan syariah. Sebab posisi fatwa MUI tentang perbankan syariah telah diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sumber untuk menentukan dan jaminan kesesuaian syariah.<sup>32</sup>

*b. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

---

<sup>32</sup>Wahiduddin Adams Dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 328

Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang berperan dalam menjamin keisalaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.<sup>33</sup>

Adapun wewenang Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) antara sebagai berikut :

- 1 Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- 2 Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- 3 Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- 4 Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- 5 Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- 6 Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Mufid, Op.cit, 220-221

<sup>34</sup>“DSN-MUI,” <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> (Diakses 04 Februari 2022)

#### 4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

##### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Munculnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan (Richardson, 2012). Istilah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merujuk pada aktivitas usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha (Wilantara, 2016).<sup>35</sup> Sedangkan pengertian UMKM melalui UU No. 9 tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke UU No. 20 pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni sebagai berikut<sup>36</sup> :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

---

<sup>35</sup>Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), 1

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*.

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

*b. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*

Jenis usaha mikro kecil menengah di Indonesia memiliki banyak ragam, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, antara lain<sup>37</sup>:

1. Usaha perdagangan

Misalnya suatu usaha keagenan seperti agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer seperti minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan dan lainnya. Usaha ekspor/impor seperti produk lokal dan internasional.

2. Usaha pertanian

Misalnya yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya. Usaha peternakan seperti peternak ayam petelur, susu sapi peras. Usaha perikanan seperti darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lainnya.

3. Usaha industri

Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

4. Usaha jasa

Usaha jasa merupakan produk yang tidak dapat dirabah secara fisik tapi dapat di rasakan manfaatnya, meliputi: jasa konsultan, motel, bioskop, laundry, bengkel, restoran, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, agen periklanan, konsultan pajak dan lainnya.

---

<sup>37</sup>Pandji Anoraga, *Pegantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 53



*c. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*

Adapun ciri-ciri lainnya yang melekat pada sektor usaha mikro kecil menengah, ialah sebagai berikut<sup>38</sup> :

1. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu;
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu;
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni;
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah;
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank;
7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

Dari waktu ke waktu berbagai terobosan cara dalam pengembangan ekonomi rakyat selalu mendapat perhatian. Indikatornya ialah kebijakan untuk menerapkan kredit nonagunan atau Kredit Kelayakan Usaha (KKU). Tetapi kebijakan yang berkaitan dengan masalah upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah luput dari kebijakan terhadap usaha besar. Artinya, kebijakan pemerintah dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat masih belum sepenuhnya mana kala dengan adanya dualisme kebijakan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Pengertian UMKM,” <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> (Diakses Pada Hari Jumat, 22 Oktober 2021).

<sup>39</sup>Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Pengembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 119

### ***C. Sistem Ekonomi Syariah***

#### 1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an diantaranya "*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan.*" (Luqman: 19). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.<sup>40</sup>

Secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan /dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Di sini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *nash* Al-Qur'an, Al-Hadis, *Qiyas dan Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.<sup>41</sup>

Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karna banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun

---

<sup>40</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi Ed. 1 Cet. 4*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 2

<sup>41</sup>H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 27

ekonomi Islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.<sup>42</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

## 2. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah (*Islamic economic*) baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan apologetis, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*.

Said Sa'ad Marthon mengemukakan bahwa selain sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), ekonomi syariah dibangun atas empat karakteristik, yakni *pertama*, dialetika nilai-nilai spritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan *utility* saja, hanya terfokus kepada nilai *materialize* saja, sedangkan ekonomi syariah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu

---

<sup>42</sup>Ibid, 29

dan masyarakat; *kedua*, kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah; *ketiga*, dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan menyejahterakan Bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki (*istikhlaf*), oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah swt; dan *keempat*, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Terhadap dua hal ini tidak boleh dikotomi antara yang satu dengan yang lain, dalam pengertian bahwa kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, atau sebaliknya.<sup>43</sup>

### 3. Keistimewaan Dan Karakteristik Ekonomi Islam

- 1) Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh.
- 2) Aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu bentuk ibadah
- 3) Tatanan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia.
- 4) Ekonomi Islam merupakan sistem yang memiliki pengawasan melekat yang berakar dari keimanan dan tanggung jawab kepada Allah.
- 5) Ekonomi Islam merupakan sistem yang menyelaraskan antara maslahat individu dan maslahat umum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Ibid, 31-33

<sup>44</sup>Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Refensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2006), 33

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Reseach* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di kancah kehidupan nyata. Obyeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka. Maka dari itu, dalam pembahasan ini penulis akan melakukan penelitian tentang pembiayaan akad *murabahah* pada UMKM PT. BSI Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi dalam perspektif fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara *holistik* dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Kota Palu-Sulawesi Tengah yang berada di jalan Wolter Monginsidi. Lokasi ini ditetapkan oleh peneliti dengan alasan karena dapat memberikan akses kemudahan untuk melakukan penelitian.

### ***C. Partisipan Penelitian***

Partisipan peneliti dalam melakukan penelitian mutlak diperlukan. Peneliti merupakan alat pengumpulan data utama. Kedudukan penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti meneliti kondisi yang sebenarnya pada kantor BSI KC. Palu Wolter Monginsidi mengenai mekanisme pemberian pembiayaan menggunakan akad *murabahah* pada UMKM dan kesusaianya terhadap fatwa DSN-MUI. Adapun partisipan dalam penelitian ini selain peneliti ialah nasabah Bank, Staff Bank, dan Branch operation manager service.

Peneliti sebagai instrumen utama datang ke lokasi penelitian agar mendapatkan informasi secara langsung guna untuk mengumpulkan data dan dapat memahami kondisi yang ada di lokasi penelitian. Peneliti berusaha melakukan interaksi dengan informan, peneliti secara wajar menyikapi segala perubahan yang terjadi di lapangan dan berusaha menyesuaikan diri dengan situasi.

### ***D. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah bagian yang membantu peneliti dalam mendapatkan data agar hasil penelitian lebih akurat, artinya data tersebut untuk melengkapi hasil penelitian sehingga memudahkan dalam penyusunan atau pengelohannya.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu dalam bentuk wawancara yang menjadi bagian susunan dari pertanyaan yang berkaitan judul penelitian

kepada sumber informan yaitu branch manager, mikro marketing dan nasabah pelaku usaha mikro.

#### ***E. Data dan Sumber Data***

Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber utama atau aslinya. Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan langsung mengenai pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM di PT. BSI Tbk, kantor cabang Kota Palu. Sumber data primer yang didapat ialah dari pihak bank dan nasabah UMKM pembiayaan *mudharabah* di PT. BSI Tbk, Kantor Cabang Kota Palu sebagai sumber asli.
2. Sumber Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua/sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah serta artikel-artikel baik dari internet maupun dari penyampaian secara lisan dari video atau seminar. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terdiri dari: Manajemen Bank Syari'ah (Muhammad), Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat (Adiwarman Karim), Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi (Pandji Anoraga), Bank dan

Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), *Dari Teori ke Praktik*  
(Muhammad Syafi'i Antonio).

#### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan objek yang diteliti, teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung. Hal ini bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban serta bukti terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi pada BSI KC Palu Wolter Monginsidi.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara. Pada saat wawancara penulis membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan *ceklis* pertanyaan yang telah terjawab.

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak bank maupun nasabah di mana peneliti melakukan wawancara kepada pihak Bank bagian *Marketing Officer* pembiayaan BSI KC Palu sekaligus *Branch Manager* dan nasabah sebagai pihak pelaku pembiayaan akad *murabahah* yang merupakan responden dari penelitian.



### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggendakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

#### ***G. Teknik Analisis Data***

Setelah memperoleh semua data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis data yang diperoleh yang sesuai dengan pembahasan, yaitu dengan menggunakan analisis induktif. Analisa induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi khusus tentang pembiayaan *murabahah* pada UMKM ditinjau dari perspektif fatwa DSN MUI.

#### ***H. Pengecekan Keabsahan Data***

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validasi dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Selain itu, keabsahan data juga diperlukan untuk menyanggah anggapan bahwa penelitian kualitatif itu tidak ilmiah.

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validasi data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
2. Diskusi sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawata.
3. Pengecekan anggota (membering check), pengecekan dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat BSI KC. Palu Wolter Monginsidi**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah

Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).<sup>45</sup>

## 2. Visi dan Misi BSI KC. Palu Wolter Monginsidi

### a. Visi

Visi BSI KC. Palu Wolter Monginsidi mengacu pada visi dan misi PT. BSI Tbk, sebagai perusahaan induk yaitu menjadi *Top 10 Global Islamic Bank*.

### b. Misi

#### 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

#### 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

---

<sup>45</sup>“PT. Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> (Diakses 05 Juli 2022)

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>46</sup>

### 3. Lingkungan Fisik Kantor BSI KC Palu Wolter Monginsidi

Gedung kantor BSI KC. Palu Wolter Monginsidi memiliki bangunan dua lantai dan halaman depan yang luas sekaligus mejadi area parkir kendaraan untuk pegawai dan nasabah. Serta mesin ATM juga disediakan namun tempatnya terpisah dengan ruangan kantor atau berada dibagian kanan depan kantor.

#### a. Front liner BSI KC Palu Wolter Monginsidi

Ruangan tersebut didesain sesuai standar perbankan pada umumnya, yang terdiri dari meja CS (*Castumer Servise*), kursi tunggu nasabah, meja pengambilan aplikasi untuk nasabah, ruang teller, pajangan brosur dan aksesoris pendukung ruangan lainnya, ruangan ini juga dilengkapi dengan komputer dan *printer* serta kamera CCTV.

#### b. Ruangan oprasional BSI KC Palu Wolter Monginsidi

Dilantai satu, terdapat ruang untuk produk gadai/cicil emas yang didalamnya juga fasilitas kantor berupa komputer, lemari berkas, AC dll. Selain ruang gadai terdapat juga tempat kerja bagian teller dan *costumer servise*.

---

<sup>46</sup>Ibid

Dibagian lantai dua, terdapat ruangan pimpinan kepala cabang (*branch manager*), ruangan marketing mikro / marketing manager dan meja-meja para staff terdapat juga ruang tamu buat nasabah dan tersedia juga ruangan untuk *meeting*.

#### 4. Produk Pembiayaan BSI KC. Palu Wolter Monginsidi

Adapun produk pembiayaan yang tersedia bagi pelaku usaha mikro sebagai berikut :<sup>47</sup>

##### a. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta. Adapun syarat dan ketentuan umum sebagai berikut.

Syarat Umum :

- 1) WNI cakap hukum;
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah;
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan;
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah;
- 3) Copy NPWP;
- 4) Legalitas usaha nasabah;

---

<sup>47</sup>PT. Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan> (Diakses 05 Juli 2022)

5) fotokopi dokumen agunan.

Cara Pengajuan :

- 1) Pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat;
- 2) Pengajuan melalui aplikasi salamdigital.

Keunggulan Produk :

- 1) Proses mudah dan cepat;
- 2) Bebas biaya provisi dan administrasi;
- 3) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah;
- 4) Angsuran ringan.

b. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta. Adapun syarat dan ketentuan umum sebagai berikut.

Syarat Umum :

- 1) WNI cakap hukum;
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah;
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan;
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah;
- 3) Legalitas usaha nasabah.

Cara Pengajuan :

- 1) Pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat;
- 2) Pengajuan melalui aplikasi salamdigital.

Keunggulan Produk :

- 1) Proses mudah dan cepat;
- 2) Bebas biaya provisi dan administrasi;
- 3) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah;
- 4) Angsuran ringan.

c. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta. Adapun syarat dan ketentuan umum sebagai berikut.

Syarat Umum :

- 1) WNI cakap hukum;
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah;
- 3) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan;
- 2) Copy Kartu Keluarga/akta nikah;
- 3) Legalitas usaha nasabah.

Cara Pengajuan :


- 1) Pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat;
- 2) Pengajuan melalui aplikasi salamdigital.

Keunggulan Produk :



- 1) Proses mudah dan cepat;
- 2) Bebas biaya provisi dan administrasi;
- 3) Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah;
- 4) Angsuran ringan.
5. Struktur Organisasi BSI KC Palu Wolter Monginsidi

Gambar 4.1. struktur organisasi BSI KC Palu Wolter Monginsidi



Sumber data : BSI KC Palu Wolter Monginsidi

## B. Pembahasan

### 1. Prosedur Pembiayaan Akad *Murabahah* di BSI KC. Palu Wolter Monginsidi

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun (*funding*) dana dari masyarakat dan menyalurkan (*financing*) kembali dana kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya BSI mempunyai suatu produk yang diberikan kepada usaha mikro yakni pembiayaan *murabahah* yang diterapkan dalam penyaluran dana kepada nasabah.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Sitti Aisyah dia mengatakan :

“*Murabahah* ialah perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah, di mana pihak Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah dan kemudian menjualnya kepada Nasabah yang bersangkutan dengan memberitahukan informasi harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati antara kedua belah pihak yakni pihak Bank dan Nasabah”.<sup>48</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh pak Muh. Yunus mengenai *Murabahah* yaitu :

“*Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan pihak bank dan nasabah, dimanan pihak bank menginformasikan mengenai harga perolehan dan keuntungan dari barang yang dijualkan kepada nasabah serta disepakati kedua belah pihak”.<sup>49</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu kegiatan usaha pada BSI yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup baik dalam

---

<sup>48</sup>Sitti Aisyah, *Mikro Staff*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 13 Juli 2022

<sup>49</sup>Muh. Yunus, *Mikro Staff*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 13 Juli 2022

bentuk produktif maupun konsumtif. Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat bentuk pembiayaan mikro yang disediakan oleh pihak bank kepada nasabah, yang dikemas sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri yakni pembiayaan mikro usaha, KUR super mikro, KUR mikro dan KUR kecil. Adapun jangka waktu pembayaran pembiayaan bervariasi mulai dari 6 bulan sampai 5 tahun.

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan, perlu mengetahui prosedur pembiayaan mikro pada BSI KC Palu Wolter Monginsidi yakni dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

a. Tahap permohonan

Sebagai tahap awal dalam mengajukan pembiayaan di BSI KC Palu Wolter Monginsidi nasabah dapat menyediakan beberapa persyaratan permohonan pembiayaan sebagai berikut :

1) Persyaratan umum

- a. Pemilik usaha atau individu dengan status WNI.
- b. Usia 21 tahun dan untuk yang telah menikah dibolehkan pada usia 18 tahun
- c. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah.
- d. Tujuan pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja atau investasi.
- e. Memiliki usaha tetap
- f. Jaminan atas nama sendiri atau pasangan, orang tua kandung, dan atau anak kandung.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Prosedur pembiayaan usaha mikro, *Dokumentasi*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi (13 Juli 2022)

- 2) Persyaratan dokumen pembiayaan
  - a. Persyaratan dokumen umum
    - a) Foto copy KTP calon nasabah dan pasangan
    - b) Foto copy kartu keluarga dan akta nikah
    - c) Foto copy akta cerai atau surat kematian pasangan
    - d) Surat izin usaha atau surat keterangan usaha
  - b. Persyaratan dokumen khusus
    - a) Jaminan (bisa berupa sertifikat tanah dan bangunan)
    - b) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)<sup>51</sup>

NPWP dibutuhkan hanya untuk permohonan pembiayaan mikro dengan plafon Rp 50 – 500 juta dengan alasan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan sebesar itu maka penghasilan yang didapatkan diatas rata-rata.

Pada wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu mikro staff BSI mengatakan :

“Setelah permohonan Nasabah diterima lisan maupun secara tulisan, maka pihak Bank mulai melakukan survey langsung untuk mencari informasi tentang latar belakangnya dan menunjukkan hasil positif maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya. Akan tetapi bila sebaliknya maka pihak bank akan menolak ketahap selanjutnya”.<sup>52</sup>

- b. Tahap pembiayaan

---

<sup>51</sup>Ibid

<sup>52</sup>Sitti Aisyah, *Mikro Staff*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 13 Juli 2022

Dalam mempermudah melakukan suatu pembiayaan usaha mikro pada BSI KC Wolter Monginsidi maka perlu adanya negosiasi yang dilakukan oleh pihak Bank yakni *Customer Service* (CS) terhadap Nasabah, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Customer service* akan melakukan pengecekan karakter usaha calon nasabah dan karakter nasabah.
- 2) *Customer service* memberikan aplikasi permohonan pembiayaan untuk diisi lengkap oleh calon nasabah dan ditandatangani setelah itu menginformasikan persyaratan salinan dokumen pembiayaan yang harus dilengkapi dan memeriksa kelengkapan berkas aplikasi permohonan pembiayaan.
- 3) Melakukan proses BI Checking (kredit informasi) yang berasal dari *System Informasi Debitur* (SID) yakni untuk mengetahui apakah calon Nasabah memiliki pembiayaan dari Bank lain, setelah itu hasilnya dilampirkan pada berkas aplikasi permohonan pembiayaan, kemudian melakukan verifikasi terhadap hasil tersebut.
- 4) *Customer service* akan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan dan verifikasi BI Checking. Kemudian mengarahkan marketing mikro untuk melakukan survey terhadap calon nasabah untuk cek karakter usaha dan karakter nasabah, dengan melakukan analisa suatu kelayakan pembiayaan. Adapun analisa yang digunakan yaitu :
  - a. *Character* adalah penilaian suatu kepribadian calon nasabah berupa watak atau sifat yang bertujuan mendapatkan kepercayaan bahwa sifat dari calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan benar-benar dipercaya.

*Customer service* juga bisa melakukan pemeriksaan daftar hitam Bank Indonesia untuk mengetahui kolektibilitas pembiayaan atau tingkat kesehatan pembiayaan calon nasabah.

b. *Capacity* adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui kemampuan dari calon nasabah dalam membayar pembiayaan, yang dikaitkan dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha, prestasi usaha, dan latar belakang usaha sehingga pihak bank mendapat kepercayaan bahwa suatu usaha yang akan dibiayai tersebut dikelola dengan baik oleh pihak nasabah.

c. *Capital* yaitu berhubung dengan modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk mengelolah usahanya. Analisis terhadap capital bertujuan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya serta meneliti besar atau kecilnya modal dan bagaimana pembagian modal.

d. *Collateral* yakni benda, bangunan, atau tanah yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah. Jaminan yang harus diberikan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan. Keaslian dari suatu jumlah berfungsi untuk melindungi bank dari resiko kerugian. Dalam hal ini yang dibutuhkan pihak bank sebagai jaminan ialah seperti sertifikat tanah dan surat BPKB.

e. *Condition of economy* yaitu suatu kondisi ekonomi yang mungkin dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Untuk mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah dapat dilihat dari cara bagaimana nasabah mengatasi persaingan usaha yang sejenis dan cara mengantisipasi turun atau naiknya harga yang sering terjadi dalam usaha.

- 5) Dari hasil survey terhadap calon nasabah, usaha nasabah dan jaminan dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah dan menandatangani, kemudian manager marketing mikro melakukan analisa terhadap proposal pengajuan pembiayaan.

c. Tahap pemberian keputusan pembiayaan

Bila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh manager marketing mikro dan pimpiana cabang maka selanjutnya bank melakukan akad kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Yakni membuat akad pembiayaan, pengikatan jaminan (jika menggunakan jaminan), dan surat bukti serah terima jaminan asli, dan menyerahkan dokumen asli, jaminan sah, serta menerima bukti serah terima jaminan. Maka selanjutnya ke tahap pencarian dana pembiayaan kepada nasabah.

Berdasarkan keterangan dari nasabah yang melakukan pembiayaan usaha mikro, ia mengatakan :

“Setelah berkas-berkas permohonan saya serahkan ke Bank dan menandatangani perjanjian akad pembiayaan selanjutnya pihak Bank melakukan ke tahap pencairan dana”.<sup>53</sup>

d. Tahap pencarian dana

Setelah dilakukan analisa dan persetujuan pembiayaan, maka selanjutnya manager marketing mikro membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan untuk disampaikan kepada nasabah, jika nasabah menyetujui struktur fasilitas pembiayaan yang disampaikan dan telah menandatangani maka surat persetujuan prinsip pembiayaan akan diserahkan kembali kepada Bank, sedangkan pengambilan dana pembiayaan dapat diambil kepada bagian teller. Apabila besar

---

<sup>53</sup>Muliati, Nasabah BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 02 Agustus 2022

pembiayaan diatas Rp. 50.000.000 maka akan memakai jasa notaris dalam pengikatan jaminan.

Jika akad pembiayaan telah ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap Bank telah dimulai yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

e. Tahap pemantauan pembiayaan

Dalam menjaga agar tidak terjadi suatu masalah pada pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak bank, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap nasabah sampai nasabah tersebut melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Dalam hal ini mikro staff yang akan melakukan pemantauan kepada nasabahnya.

2. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada BSI KC. Palu Wolter Monginsidi

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang diterapkan atau dipraktekan dalam pembiayaan akad *Murabahah* oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Poin Pertama angka satu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000: Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

Fatwa ini menjelaskan, bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. Riba yang dimaksud di sini adalah tambahan pokok pinjaman



yang disyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut (*riba nasi'ah*) maupun pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi (*riba fadl*).

Maka implementasi ketentuan tersebut dalam praktik di BSI KC Palu Wolter Monginsidi sesuai dengan hasil wawancara dengan Muh Yunus mengatakan :

“akad yang dilakukan tentunya bebas riba karena tambahan tersebut merupakan margin keuntungan dan kedua belah pihak sepakat dengan pembiayaan akad *murabahah*, Barang yang diperjualbelikan harus yang halal”.<sup>54</sup>

BSI KC Palu Wolter Monginsidi melaksanakan transaksi *murabahah* secara jelas dengan memberitahukan segala informasi terkait besarnya modal atas harga pembelian, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, pengambilan keuntungan berupa margin dalam bentuk nominal bukan berupa bunga dan waktu pembayaran cicilan.

Sesuai dengan keterangan yang penulis dapatkan dari Ibu menning sebagai nasabah, ia mengatakan :

“Pihak bank sudah menjelaskan semua mengenai margin keuntungan yang didapat dari pembiayaan yang saya lakukan dan saya sepakati akad perjanjian tersebut”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Muh Yunus, *Mikro Staff*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 20 Juli 2022

<sup>55</sup>Menning, Nasabah BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 01 Agustus 2022

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwasannya BSI KC Palu Wolter Monginsidi sudah mengimplementasikan ketentuan fatwa tersebut dalam pembiayaan yang mereka lakukan.

- b. Poin Pertama angka kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 : Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

Fatwa ini menjelaskan, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* di Bank BSI KC Palu Wolter Monginsidi, nasabah memesan barang yang dibutuhkan, dan BSI KC Palu Wolter Monginsidi menyediakan barang tersebut dengan persyaratan barang yang dipesan adalah barang yang termasuk dalam kualifikasi BSI KC Palu Wolter Monginsidi untuk dibiayai yakni; kendaraan (mobil, motor), elektronik, rumah dan alat produksi serta boleh hukumnya dalam Islam yakni; halal menurut syara, bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak), dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik, dapat diserahkan (berada dalam kekuasaan), dengan harga jelas.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Moh Wahyudi mengatakan :<sup>56</sup>

“Jika barang yang dipesan oleh nasabah ternyata termasuk dalam kategori dilarang oleh syariah dan tidak termasuk dalam kualifikasi barang yang dibiayai oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi, maka permohonan pembiayaan *murabahah* akan ditolak oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi”.

---

<sup>56</sup>Moh Wahyudi, *Branch Operation And Service Manager*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 20 Juli 2022

Oleh karena itu, penulis berpendapat, BSI KC Palu Wolter Monginsidi sudah mengimplementasikan ketentuan fatwa tersebut dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

- c. Poin Pertama angka ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 : Bank membiaya sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Fatwa ini menjelaskan, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Menurut penulis fatwa ini sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan. Berdasarkan ketentuan fatwa, Bank boleh membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang. Pada praktiknya, BSI KC Palu Wolter Monginsidi hanya akan merealisasikan pembiayaan yang diajukan nasabah maksimal 80% (persen) atau hanya sebagian dari total harga pokok pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi.

- d. Poin Pertama angka keempat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 : Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Fatwa ini menjelaskan bahwasannya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Menurut hemat penulis fatwa ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan. Terkait

dengan hal ini penulis akan menjabarkan tiga hal penting. dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama sendiri.

Untuk pengadaan barang pesananan dapat dibeli sendiri oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi, pihak bank membeli barang tersebut atas nama bank sendiri ke *supplier* atau pemasok yang telah ditentukan oleh bank dan nasabah, sedangkan untuk pengadaan barang yang diserahkan kepada nasabah melalui akad *wakalah*, bank akan membuatkan surat kuasa perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, namun dari hasil pengamatan di BSI KC Palu Wolter Monginsidi bahwa dalam praktiknya nasabah malah membeli barang tersebut atas namanya sendiri kepada *supplier*. Bank dalam hal ini tidak terlalu memperdulikan apakah nasabah membeli barang berdasarkan surat kuasa yakni dengan atas nama bank atau membelinya atas nama nasaabah itu sendiri. Bank hanya akan mengkonfirmasi apakah barang sudah dibeli nasabah atau belum dan meminta bukti atau nota pembelian kepada nasabah.

sesuai dengan keterangan Moh Wahyudi mengatakan :

“bahwasannya, memang benar dalam proses pengadaan barang melalui akad *wakalah* nasabah diberikan surat kuasa guna bertindak untuk dan atas nama bank dalam pembelian barang pesanan nasabah, namun dalam kenyataannya objek *murabahah* atau barang pesanan nasabah dibeli oleh nasabah atas namanya sendiri, yang terpenting bagi bank, nasabah mengkonfirmasi jika barang sudah dibeli dari *supplier* dan memberikan bukti dengan menyerahkan kwitansi pembelian barang”.<sup>57</sup>

- 2) Pembelian barang harus secara sah

---

<sup>57</sup>Ibid

Dalam menetapkan rukun dan syarat jual beli menjadi sah, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>58</sup>

Dalam wawancara dengan Muh. Yunus mengungkapkan :

“Pembelian barang pesanan nasabah yang dilakukan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi harus secara sah. Maksud dari secara sah di sini adalah jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli”.<sup>59</sup>

### 3) Pembelian barang harus bebas riba

Dalam pengadaan barang pesanan, nasabah harus membelinya secara tunai (*cash*) dari pemasok barang, sehingga meminimalisir riba.

- e. Poin Pertama angka kelima Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 : Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.

Menurut Moh Wahyudi dari wawancara yang penulis lakukan, ia mengatakan :

“BSI KC Palu Wolter Monginsidi selalu berupaya besikap terbuka dengan memberitahukan secara rinci kepada nasabah tentang pembelian objek *murabahah* baik itu harga pokok barang, beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan barang tersebut, sehingga menjadikan adanya kesesuaian antara harapan yang diinginkan nasabah dan pemenuhan janji yang dipenuhi Bank”.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 75-76

<sup>59</sup>Muh Yunus, *Mikro Staff*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 20 Juli 2022

<sup>60</sup>Moh wahyudi, *Branch Operation And Service Manager*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 20 Juli 2022

Sehingga menurut penulis, BSI KC Palu Wolter Monginsidi sudah mengimplementasikan ketentuan fatwa tersebut dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

f. Poin Pertama angka keenam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa ini menerangkan bahwasannya bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Moh Wahyudi menjelaskan, BSI KC Palu Wolter Monginsidi selalu memberitahukan secara jujur dan terbuka kepada nasabah terkait proses pengadaan barang pesanan nasabah baik itu harga pokok barang, biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pengadaan barang, serta margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank.

g. Poin Pertama angka ketujuh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa tersebut menjelaskan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam proses negosiasi, pihak BSI KC Palu Wolter Monginsidi dan nasabah telah menyepakati harga barang serta menyepakati jangka waktu pembayaran, kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan *murabahah*. Setelah akad dilaksanakan dan ditandatangani, nasabah wajib menjalankan apa yang menjadi kewajibannya kepada bank, namun jika nasabah lalai pihak bank

akan selalu mengupayakan agar nasabah memenuhi kewajibannya. Misalkan dengan mengingatkan nasabah yang telat bayar dan menerapkan denda keterlambatan pembayaran. Dapat disimpulkan bahwasannya BSI KC Palu Wolter Monginsidi sudah mengimplementasikan ketentuan fatwa tersebut dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

- h. Poin Pertama angka kedelapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa ini menerangkan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Berdasarkan fatwa tersebut Bank bisa melakukan perjanjian khusus atau tidak melakukan perjanjian khusus. Dalam praktik maupun kebijakannya pada BSI KC Palu Wolter Monginsidi bisa melakukan perjanjian khusus disesuaikan dengan dengan kebutuhan kedua belah pihak (bank dan nasabah). Sehingga menurut penulis BSI KC Palu Wolter Monginsidi sudah mengimplementasikan fatwa ini dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

- i. Poin Pertama angka kesembilan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 : Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Fatwa ini menjelaskan, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi miliki bank. Yang dimaksud dengan prinsip

barang milik bank dalam hal ini adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BSI KC Palu Wolter Monginsidi proses akad *wakalah*, *murabahah* dan *dropping* dana dilakukan dalam satu waktu. Awalnya, bank melaksanakan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan nasabah dengan memberikan surat kuasa untuk membeli barang, setelah akad *wakalah* ditanda tangani oleh nasabah tetapi *wakalah* belum dilaksanakan bank langsung melakukan akad *murabahah*, serah terima agunan dan penandatanganan notaril, kemudian setelah akad *murabahah* ditandatangani bank melakukan *dropping* dana atau menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri kepada *supplier* atau pemasok barang. Setelah itu barulah nasabah membeli barang yang dibutuhkannya.

Keterangan penulis diperkuat dengan penjelasan Moh Wahyudi tentang praktik pembiayaan *murabahah* yang diwakilkan ke nasabah di BSI KC Palu Wolter Monginsidi, ia mengatakan :

“Mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* mula-mulanya diawali dengan pihak bank mewakilkan atau melimpahkan pembelian barang kepada nasabah melalui akad *wakalah* (perwakilan) setelah formulir akad *wakalah* terisi dan ditandatangani oleh para pihak dalam waktu itu juga atau dalam waktu yang berdekatan dilakukan akad *murabahah*, serah terima agunan dan penandatanganan secara notariil untuk keperluan pengikatan agunan”.<sup>61</sup>

Setelah semua dokumen lengkap, ditandatangani dan dicatat, pihak marketing atau administrasi pembiayaan melakukan konfirmasi dan menyerahkan slip perincian pembiayaan kepada kasir guna keperluan pencairan. Pencairan dana

---

<sup>61</sup>Moh Wahyudi, *Branch Operation And Service Manager*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 20 Juli 2022



pembiayaan dilakukan oleh kasir dalam bentuk dana yang dimasukan ke dalam buku tabungan nasabah. Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya ke *supplier*/pemasok, setelah itu barulah nasabah melaksanakan *wakalah* atau perwakilan bank dengan cara pergi ke *supplier* atau pemasok untuk membeli barang.

Bisa kita lihat dalam praktik tersebut, bahwa saat akad *murabahah* dilakukan, bank secara prinsip belum memiliki barang karena pengadaan barang baru dilaksanakan setelah akad *murabahah* dan *dropping* dana juga baru dilakukan setelah akad *wakalah* dilaksanakan. Padahal bank seharusnya melaksanakan akad *murabahah* setelah (*wakil*) nasabah membeli barang atau objek *murabahah* dan menyerahkan barang atau bukti pembeliannya kepada *muwakil* atau bank, sehingga secara prinsip barang telah menjadi milik bank, oleh karena itu penulis beranggapan bahwasannya ketentuan fatwa ini belum diterakan secara baik oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi.

- j. Poin kedua angka satu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa ini menerangkan, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* atau pemesanan barang kepada BSI KC Palu Wolter Monginsidi, calon nasabah bisa datang ke kantor dengan maksud untuk mengajukan permohonan pembiayaan usaha mikro. Setibanya di Bank, calon nasabah menuju ke CS (*customer service*) untuk mengisi formulir permohonan

pembiayaan serta melengkapi dokumen persyaratan dan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak internal Bank. Di dalam pengajuan permohonan pembiayaan tersebut berisi tentang data diri nasabah dan klausul mengenai keperluan pembiayaan atau barang apa yang dibutuhkan oleh nasabah untuk dibiayai oleh Bank.

Sesuai keterangan dari wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Muliati sebagai nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan usaha mikro, mengatakan :

“Saya datang ke Bank dengan maksud mengajukan permohonan pembiayaan usaha mikro dan diarahkan ke *Costumer service* untuk mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas-berkas permohonan”.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis fatwa ini sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

k. Poin kedua angka dua dan tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa ini menerangkan, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Setelah barang pesanan nasabah dibeli, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

---

<sup>62</sup>Muliati, Nasabah BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 02 Agustus 2022

Berdasarkan pengamatan penulis dan keterangan yang telah dijelaskan Moh Wahyudi pada point satu angka empat mengenai pegadaan barang atau aset (objek *murabahah*) diwakilkan kepada nasabah dengan akad *wakalah*, bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dan kemudian nasabah akan membeli barang tersebut setelah akad *murabahah* dilaksanakan. Dari praktik tersebut, menurut penulis ketentuan fatwa poin Kedua angka 2 dan 3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000 belum diimplementasikan dengan baik. Seharusnya bank membeli barang terlebih dahulu dari *supplier* kemudian baru ditawarkan kepada nasabah setelah itu diadakan akad jual beli.

1. Poin kedua angka empat, lima, enam dan tujuh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa ini pada intinya menjelaskan, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan BSI KC Palu Wolter Monginsidi menerapkan uang muka sebesar 20 persen dari harga pokok barang, misalkan harga pokok barang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) maka uang muka yang harus dibayar nasabah adalah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menurut keterangan Moh Wahyudi dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, ia mengatakan :<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Moh Wahyudi, *Branch Operation And Service Manager*, BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 20 Juli 2022

“Proses negosiasi jumlah penetapan uang muka bisa lebih besar dari 20 persen namun tidak bisa kurang dari 20 persen. Uang muka merupakan bagian dari harga. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, namun dalam pembiayaan usaha mikro pihak Bank tidak menerima uang hanya memberi seluruh dana kepada nasabah sesuai yang ia butuhkan”.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menilai fatwa tersebut sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

- m. Poin ketiga angka satu dan dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pada intinya ketentuan fatwa tersebut menjelaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya dan objek jaminan merupakan barang yang dapat dipegang.

Dalam praktiknya, BSI KC Palu Wolter Monginsidi menerapkan jaminan guna meminimalisir resiko kerugian atas pembiayaan dan agar nasabah serius dengan pesannya. Jaminan yang disertakan juga harus merupakan barang yang dimiliki oleh pihak nasabah dan nilainya sama atau lebih tinggi dari total pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, namun hanya dua bentuk jaminan sajalah yang dapat digunakan dalam proses pembiayaan pada BSI KC Palu Wolter Monginsidi yakni jaminan sertifikat hak milik dan surat BPKB.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menilai ketentuan fatwa tersebut sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam praktik pembiayaan *murabahah*.

- n. Poin keempat angka satu, dua dan tiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pada intinya ketentuan fatwa tersebut menjelaskan, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Nasabah berkewajiban melunasi hutangnya kepada bank sesuai kesepakatan awal, meskipun barang tersebut telah dijual oleh nasabah dan penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian kepada nasabah.

Moh Wahyudi menerangkan dalam wawancara yang penulis lakukan, ia mengatakan :

“Dalam praktik di BSI KC Palu Wolter Monginsidi, hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain dengan pihak ke tiga atas barang tersebut. Barang yang sudah dibeli nasabah, sepenuhnya merupakan tanggung jawab nasabah, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya ke pihak Bank”.<sup>64</sup>

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir ia tidak wajib segera melunasi hutangnya, dalam hal ini nasabah hanya diwajibkan melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di awal, namun jika nasabah ingin melunasi hutangnya segera juga tidak dilarang oleh bank, selain itu jika nasabah menjual barang sehingga menyebabkan kerugian pada diri nasabah sendiri, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat, fatwa tersebut sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>64</sup>Ibid

- o. Poin kelima angka satu dan dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa tersebut menerangkan, nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda pembayaran hutangnya dengan sengaja maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Berdasarkan keterangan Moh Wahyudi dalam wawancara yang penulis lakukan, ia mengatakan :

“Dalam praktiknya beberapa nasabah kerap menunda penyelesaian hutangnya dengan berbagai alasan seperti lupa, belum ada dana dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini pihak bank dalam hal ini staff marketing mula-mula akan mengingatkan serta memastikan kondisi keuangan nasabah baik, menghubungi melalui telfon atau mengunjungi rumah nasabah tersebut. Setelah mendapat keterangan dari nasabah, pihak marketing Bank akan menganalisa apakah nasabah tersebut dalam kesulitan keuangan atau dengan sengaja menunda pelunasan hutangnya”.<sup>65</sup>

Jika hasil analisa pihak Bank menunjukkan nasabah dengan sengaja menunda pembayaran hutangnya atau ada indikasi cidera janji, maka penyelesaian masalah tersebut akan dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama setempat setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menilai fatwa tersebut sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam praktik pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

- p. Poin keenam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>65</sup>Ibid

Fatwa ini menjelaskan, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Moh Wahyudi, ia mengatakan :

“Biasanya dalam keadaan nasabah dinyatakan pailit dan gagal BSI KC Palu Wolter Monginsidi akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah guna mencari solusi terbaik termasuk melakukan penundaan pembayaran hutang atau melakukan restruktur ulang perjanjian sampai nasabah mampu membayar, namun jika nasabah dirasa tidak mampu maka akan dilakukan pelelangan atas agunan yang dijaminan oleh nasabah kepada bank”.<sup>66</sup>

Selain itu ketentuan mengenai poin enam fatwa tersebut, penulis juga mendapatkan keterangan dari ibu menning selaku nasabah, ia mengatakan :

“pada saat kejadian musibah gempa 2018, di situlah pihak bank menagguhkan pembayaran angsuran dan setelah usaha mulai berjalan kembali mereka juga memberikan keringanan pembayaran angsuran di bawah dari angsuran biasanya”.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menilai ketentuan fatwa poin enam sudah diimplementasikan oleh BSI KC Palu Wolter Monginsidi dalam praktik pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan.

---

<sup>66</sup>Ibid

<sup>67</sup>Menning, Nasabah BSI KC Palu Wolter Monginsidi, Wawancara 01 Agustus 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Setelah penulis menguraikan hasil dari pembahasan mengenai pembiayaan akad *Murabahah* pada UMKM PT BSI KC Palu Wolter Monginsidi (studi analisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan akad *murabahah* pada UMKM di BSI KC Palu Wolter Monginsidi yakni dilakukan bertahap secara umum tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut : tahap permohonan; tahap pembiayaan; tahap pemberian keputusan pembiayaan; tahap pencarian dana; dan tahap pemantauan pembiayaan.
2. Adapun analisis implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, BSI KC Palu Wolter Monginsidi belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan akad *murabahah* yang mereka lakukan. Seperti implementasi terhadap Poin Pertama angka empat Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Bank seharusnya membeli barang atas namanya sendiri, namun dalam praktiknya, jika pengadaan barang objek *murabahah* diwakilkan kepada nasabah, nasabah membeli barang tersebut atas namanya sendiri, bukan atas nama bank; kemudian Poin Pertama angka



sembilan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank, namun dalam praktiknya antara proses akad *wakalah*, *murabahah* dan *dropping* dana dilakukan dalam satu waktu dan pengadaan barang baru dilaksanakan setelah proses akad *murabahah* selesai sehingga akad *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank; selanjutnya Poin Kedua angka dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset pesanan nasabah secara sah dengan *supplier* atau pemasok, akan tetapi dalam praktiknya jika pengadaan barang diwakilkan kepada nasabah aset dibeli setelah akad perjanjian *murabahah* dilaksanakan. Untuk ketentuan lainnya, selain Poin Pertama angka empat, sembilan serta Poin Kedua angka dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, menurut penulis sudah diimplementasikan oleh BSI KC Wolter Monginsidi dalam pembiayaan *murabahah* yang mereka lakukan, seperti: akad *murabahah* yang bebas riba; objek yang dijual tidak diharamkan oleh syariat islam; membiayai sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; bersifat terbuka; jujur; nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank; nasabah membeli barang sesuai dengan yang disepakati; menerapkan uang muka; meminta jaminan dalam pembiayaan; objek jaminan merupakan barang yang dapat dipegang; penyelesaian hutang

nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga; nasabah yang memiliki kemampuan namun menunda pembayaran hutang dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah nasional atau pengadilan agama; melakukan penundaan pembayaran hutang atau restrukturisasi hutang jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya.

### ***B. Saran***

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Dengan maksud memberikan kritik konstruktif yang diamati di dalam lapangan. Adapun saran penelitian yang dapat disusun berikan antara lain :

1. Kepada pihak BSI KC Palu Wolter Monginsidi agar lebih meningkatkan edukasi atau pemahaman terhadap nasabah (umumnya) dan khususnya pegawai Bank terkait produk-produk syariah yang diterapkan di BSI KC Palu Wolter Monginsidi dan mempromosikan kepada masyarakat khalayak umum mengenai pembiayaan syariah, khususnya publikasi pembiayaan syariah terhadap produk penyaluran dana yang ada di BSI KC Palu Wolter Monginsidi.
2. Kepada pihak akademik agar dapat berkontribusi dan menjalin kerjasama terhadap instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jurusan masing-masing sehingga antara teori yang dipelajari di perkuliahan bisa sejalan dengan apa yang ada di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim, Departemen Agama
- Abu 'Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwaini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005), VII/163, hadis nomor 2377.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi Dan Implementasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Adams, Wahiduddin Dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Al Arif, M. Nur Rianti. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Alansori, Apip dan Erna Listyaningsih. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020.
- Anoraga, Pandjji. *Pegantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cet. V; Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah Edisi Kesatu*. Cet. VI; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

- Bank Syariah Indonesia. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> (Diakses 05 Juli 2022).
- Bank Syariah Indonesia. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan> (Diakses 05 Juli 2022).
- Departemen Perbankan Syariah. *Standar Produk Perbankan Syariah-Murabahah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Dewan syariah nasional. <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>. (Diakses 04 Februari 2022.)
- Dinas Koperasi, UMKM Dan Tenaga Kerja Kota Palu. Rekapitulasi data Tahun 2020. Palu, 2021.
- Dini Amelia Pertiwi, judul skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, IAIN Datokarama, Palu, 2016.
- Fatwa. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (Diakses Tanggal 02 September 2021).
- Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2017.
- Hasan Amin, *Al-Mudharabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiqatuha Al-Haditsah*. Jeddah, Al-Ma'had Al-Slami Li Al-Tanmiyyah, 2000.
- <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm> Diakses Pada 22 Oktober 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. *Refensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kurniawati, Yeni. "Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* di PT. BPRS Magetan." Electronic Theses: IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/3369> (Diakses 23 Juli 2022)

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi Edisi Kedua*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Pengembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Mustafa, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi 3 Edisi Elit Ke-2*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer Ed. 1* Cet, II; Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2017.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi Ed. 1* Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Suhendi, H Hendi. *Fiqh Muamalah Edisi Kesatu* Cet. XII; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syariah Pedia. <https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html> Diakses Tanggal 06 Februari 2022
- Tuljanna, Ria Masita. "Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo." *Rumah Jurnal: Institut Agama Islam Palopo*. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index/> (Diakses 23 Juli 2022)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*.

Universitas Islam An Nur Lampung. [https://an-nur.ac.id/pengertian-akad-  
kedudukan-fungsi-ketentuan-dan-pengaruh-aib-akad/](https://an-nur.ac.id/pengertian-akad-<br/>kedudukan-fungsi-ketentuan-dan-pengaruh-aib-akad/) (Diakses 05  
Februari 2022)

Z, A Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka  
Utama, 2012.

**Lampiran - Lampiran**

## DOKUMENTASI



**Halaman Depan Kantor BSI KC Palu Wolter Monginsidi**



**Suasana Antrian Nasabah BSI KC Palu Wolter Monginsidi**





**Wawancara Bersama Pegawai Mikro Staff BSI KC Palu Wolter Monginsidi**



**Wawancara bersama Pegawai Branch Operation Manager Service BSI KC  
Palu Wolter Monginsidi**



**Wawancara Bersama Nasabah BSI KC Palu Wolter Monginsidi**



**Wawancara Bersama Nasabah BSI KC Palu Wolter Monginsidi**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mariadi  
NIM : 18.3.07.0046  
Tempat, Tanggal Lahir : Wani, 22 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. H. Lapato, desa Wani Dua  
Email : [adhiimaryadi97@gmail.com](mailto:adhiimaryadi97@gmail.com)



### Nama Orang Tua

1. Ayah : Syamsuddin Nari  
Pekerjaan : Nelayan
2. Ibu : Nahna Daud  
Pekerjaan : URT

### Riwayat Pendidikan

1. MIS AL-AMIIN WANI, Tahun 2003 - 2009
2. MTs AL-AMIIN WANI, Tahun 2009 - 2012
3. SMK AL-AMIIN WANI, Tahun 2012 - 2015
4. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2018 - 2022

### Pengalaman Organisasi dan Riwayat Pekerjaan

1. Anggota HMJ HES, Tahun 2020
2. Anggota Dema Fakultas Syariah, Tahun 2021
3. Karyawan RM Darisa Palu Devisi Prasmanan, Tahun 2015
4. Karyawan Hotel Mercure Palu Departemen Housekeeping, Tahun 2018

